

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 1437/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini *Selasa* tanggal *13 Juni 2022* Saya Ahmad Fauzin sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Cibadak atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 1437/Pdt.G/2022/PA.Cbd Tanggal 06 Juni 2022

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Yadi Hidayat binti Eman, umur 38 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kampung Tegal Jaya, RT 001 RW 004 Desa Cimenteng, Kecamatan Curugkembar, Kabupaten Sukabumi, sebagai Tergugat.

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1437/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 06 Juni 2022 dalam perkara antara:

Rosmiyanti binti Caman, Penggugat;
melawan

Yadi Hidayat binti Eman, Tergugat.

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Yadi Hidayat binti Eman) terhadap Penggugat (Rosmiyanti binti Caman);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 5.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat kediaman Tergugat sendiri, dan di tempat tersebut saya *tidak bertemu Tergugat, kemudian saya sampai dan relaas ke rumah D. dan*

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya, untuk mengajukan perlawanan (Verzet) dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini, sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 153 ayat 1 R.Bg / Pasal 129 ayat 1 HIR;

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas pemberitahuan ini;

Demikian surat pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat,

Jurusita Pengganti,

Yadi Hidayat binti Eman

Ahmad Fauzin

